



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 1975

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa dipandang perlu untuk memberikan petunjuk-petunjuk
pengarahan bagi Delegasi Pemerintah Republik Indonesia ke
Konperensi Tahun Wanita Internasional di Mexico City, Mexico,
pada tanggal 19 Juni hingga 2 Juli 1975.
- Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945.

MENGINSTRUKSIKAN :

- Kepada : Menteri Negara Kesejahteraan Rakyat/Ketua Delegasi Pemerintah
Republik Indonesia.
- Untuk :
- PERTAMA : Menggunakan Petunjuk-petunjuk Pengarahan sebagaimana terlampir
pada Instruksi Presiden ini sebagai landasan dan pedoman dalam
menghadapi masalah-masalah yang dibahas pada Konperensi Tahun
Wanita Internasional di Mexico City, Mexico, pada tanggal 19 Juni
hingga 2 Juli 1975.
- KEDUA : Memberikan laporan kepada Presiden tentang perkembangan
Konperensi selama berlangsungnya Konperensi tersebut.
- KETIGA : Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada presiden.

KEEMPAT ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

KEEMPAT : Instruksi Presiden ini berlaku selama Delegasi Pemerintah Republik Indonesia menghadiri Konperensi Tahun Wanita Internasional di Mexico City, Mexico, pada tanggal 19 Juni hingga 2 Juli 1975.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 17 Juni 1975

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

S O E H A R T O

JENDERAL TNI